



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 266/PL.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 250/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 233/PL.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 205/PL.02.2-BA/5101/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Petunjuk Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

KEDUA : . . . /

KEDUA : Petunjuk Teknis Pencalonan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc*, bakal Pasangan Calon Perseorangan, pemangku kepentingan Pemilihan lainnya dan/atau masyarakat dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya selama tahapan Pencalonan Perseorangan yang meliputi :

1. Penetapan jumlah minimum persyaratan dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir;
2. Pengumuman dan penyerahan dokumen persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Jembrana;
3. Penerimaan dokumen persyaratan dukungan dan pengecekan jumlah dukungan dan sebarannya;
4. Penelitian administrasi dan kegandaan dokumen dukungan;
5. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan oleh PPS dibantu PPK;
6. Rekapitulasi pemenuhan syarat dukungan secara berjenjang;
7. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan dukungan;
8. Perbaikan dan penyerahan dokumen dukungan perbaikan;
9. Pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan/atau sebarannya;
10. Penelitian administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan;
11. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan perbaikan oleh PPS dibantu PPK;
12. Rekapitulasi pemenuhan syarat dukungan perbaikan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;

13. Rekapitulasi . . .

13. Rekapitulasi pemenuhan syarat dukungan secara keseluruhan di tingkat Kabupaten Jembrana; dan
14. Pemberitahuan hasil akhir rekapitulasi persyaratan dukungan kepada bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung.

KETIGA : Petunjuk Teknis Pencalonan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 266/PL.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020



# PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN

PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2020

- DAFTAR ISI -

BAB I

PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
C. RUANG LINGKUP .....	1
D. PENGERTIAN UMUM .....	2

BAB II

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN .....	5
A. PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN .....	5
B. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN .....	6
C. DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN .....	8
D. PROSEDUR PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN, VERIFIKASI, DAN REKAPITULASI DUKUNGAN .....	13
1. ALUR PENYERAHAN, VERIFIKASI, DAN REKAPITULASI .....	13
2. PENGUMUMAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN .....	13
3. PENERIMAAN DOKUMEN DUKUNGAN, DAN PENGECEKAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN .....	14
4. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN .....	16
5. REKAPITULASI DUKUNGAN .....	23
6. PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PERBAIKAN .....	24
7. PENERIMAAN DAN PENGECEKAN DOKUMEN DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN .....	25
8. VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN .....	25
9. VERIFIKASI FAKTUAL DOKUMEN DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN .....	26
10. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN DAN PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR REKAPITULASI PENELITIAN PERSYARATAN DUKUNGAN .....	26
E. PENDAFTARAN PASANGAN CALON .....	26

BAB III

PENUTUP .....	27
---------------	----

PETUNJUK TEKNIS  
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah sistem negara demokratis, Pemilihan Umum adalah sumber utama dari rekrutmen politisi, dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) yang merupakan proses politik untuk pergantian pimpinan di suatu daerah, merupakan kesempatan setiap orang untuk maju dalam Pemilihan sesuai dengan haknya, baik untuk memilih maupun dipilih. Aturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia mengatur sistem pencalonan melalui 2 (dua) metode yaitu jalur perseorangan dan partai politik atau gabungan partai politik. Sesuai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, penyerahan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan terlebih dahulu dilaksanakan dan selanjutnya bersama-sama dengan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik memasuki tahapan pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang diamanatkan tugas oleh Undang-Undang tentang Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyusun dan menetapkan pedoman/petunjuk teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan Petunjuk Teknis Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 ini.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 ini memuat petunjuk teknis dan tata cara dalam tahapan Pencalonan Perseorangan, yang meliputi :

1. Penetapan jumlah minimum persyaratan dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir;
2. Pengumuman dan penyerahan dokumen persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Jembrana;
3. Penerimaan . . .

3. Penerimaan dokumen persyaratan dukungan dan pengecekan jumlah dukungan dan sebarannya;
4. Penelitian administrasi dan kegandaan dokumen dukungan;
5. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan oleh PPS dibantu PPK;
6. Rekapitulasi pemenuhan syarat dukungan secara berjenjang;
7. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan dukungan;
8. Perbaikan dan penyerahan dokumen dukungan perbaikan;
9. Pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan/atau sebarannya;
10. Penelitian administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan;
11. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan perbaikan oleh PPS dibantu PPK;
12. Rekapitulasi pemenuhan syarat dukungan perbaikan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
13. Rekapitulasi pemenuhan syarat dukungan secara keseluruhan di tingkat Kabupaten Jembrana; dan
14. Pemberitahuan hasil akhir rekapitulasi persyaratan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung.

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Pencalonan Perseorangan ini, untuk menjadi acuan atau panduan selama tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 bagi :

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
- 2) Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- 4) Masyarakat umum atau pemangku kepentingan Pemilihan lainnya.

#### B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Jembrana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
- 2) Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
- 3) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Bali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

5) Komisi . . .

- 5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Jembrana adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 6) Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan di Kabupaten Jembrana.
- 7) Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan di Kabupaten Jembrana.
- 8) Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberi tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 9) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberi tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 10) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jembrana merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Jembrana merupakan badan yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum, bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana.
- 11) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Jembrana yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana.
- 12) Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 13) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14) Gabungan . . .

- 14) Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
- 15) Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 16) Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 17) Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Jembrana.
- 18) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Jembrana untuk mengikuti Pemilihan.
- 19) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- 20) Petahana adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang sedang menjabat.
- 21) Mantan Terpidana adalah orang yang telah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 22) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
- 23) Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- 24) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
- 25) Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
- 26) Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
- 27) Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 28) Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 29) Informasi . . .

- 29) Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
- 30) Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
- 31) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
- 32) Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
- 33) Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- 34) Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
- 35) Hari adalah hari kalender.

## BAB II BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN

### A. PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, diatur mengenai tahapan, kegiatan, dan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penetapan jumlah minimum persyaratan dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
2.	Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
3.	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana kepada KPU Kabupaten Jembrana	19 Februari 2020	23 Februari 2020
4.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
5.	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
6.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dari KPU Kabupaten Jembrana kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020

7. Verifikasi . . .

NO.	KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
8.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
9.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Jembrana	23 April 2020	24 April 2020
10.	Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana	27 April 2020	28 April 2020
11.	Penyerahan syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana kepada KPU Kabupaten Jembrana	29 April 2020	01 Mei 2020
12.	Pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020
13.	Verifikasi administrasi perbaikan dan kegandaan dalam dokumen dukungan perbaikan	01 Mei 2020	06 Mei 2020
14.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dari KPU Kabupaten Jembrana kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
15.	Penelitian faktual dukungan hasil perbaikan di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
16.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
17.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Jembrana	26 Mei 2020	27 Mei 2020
18.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	09 Juni 2020	15 Juni 2020
19.	Pendaftaran Pasangan Calon	16 Juni 2020	18 Juni 2020

## B. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memenuhi syarat pencalonan yaitu memiliki minimal jumlah dukungan dan memenuhi persebarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi ketentuan :

### a) Pasal 8 :

- (1) Ayat (1), yang berbunyi "KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota."
- (2) Ayat (2), yang berbunyi "Keputusan KPU Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan ketentuan :  
*dan seterusnya.*"

b) Pasal . . .

b) Pasal 10 :

- (1) Ayat (1), yang berbunyi "Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah :
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)."
- (2) Ayat (2), yang berbunyi "Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan."
- (3) Ayat (3), yang berbunyi "Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas."

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan :

- 1) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 174/PL.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

menetapkan jumlah pemilih yang tercantum daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir di Kabupaten Jembrana yaitu sebanyak 235.284 (dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat) orang, maka syarat pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan ditentukan sebagai berikut :

- 1) syarat jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah DPT Hasil Perbaikan Ketiga tersebut, yaitu 10% dikali 235.284 orang sehingga mendapatkan hasil minimal dukungan 23.528,4 orang; dan

2) dukungan . . .

- 2) dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana, yaitu yaitu di lebih dari 50% dikali 5 wilayah kecamatan sehingga mendapatkan hasil di lebih dari 2,5 wilayah kecamatan.

Dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 233/PL.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, menyatakan syarat pencalonan yang wajib dipenuhi bagi Pasangan Calon Perseorangan yaitu :

1. Syarat minimal dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan ditetapkan paling sedikit berjumlah 23.529 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) orang; dan
2. Syarat persebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan paling sedikit tersebar di 3 (tiga) wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana.

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib :

1. hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan;
2. pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilu (DP4);
3. dalam hal penduduk tersebut tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan terakhir dan/atau DP4, yang bersangkutan dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jembrana.

### C. DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan terdiri dari :

1. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
2. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
3. Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

*Penjelasan :*

1. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan :  
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yaitu Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari setiap pendukung, dibuat dengan ketentuan :
  - a. ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri dengan Surat Keterangan (Suket);
  - b. disusun secara perseorangan, 1 (satu) surat pernyataan untuk 1 (satu) orang pendukung;
  - c. dibuat dalam 1 (satu) rangkap yang asli;
  - d. tanda tangan pendukung tidak perlu dibubuhi materai;
  - e. dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan

f. contoh . . .

f. contoh Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagai berikut :

<p>“Potocopy e-KTP Pendukung ditempel di sini”</p>	<p><b>MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN</b></p>
<p><b>SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)</b></p>	
Kelurahan/Desa*) :	Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan :	Provinsi :
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:	
1. Nama :	
2. NIK :	
3. Jenis Kelamin :	
4. Alamat :	
5. RT/RW (jika ada) :	
6. Tempat Lahir :	
7. Tanggal Lahir :	
8. Pekerjaan :	
9. Status Perkawinan :	Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) ..... Tahun ....., atas nama:	
1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota) :	
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota) :	
Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Potocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Potocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).	
Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
..... 20 ...	
Yang Membuat Pernyataan,	
(.....)	
<b>Keterangan :</b>	
*) Pilih salah satu.	

2. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan :

Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yaitu Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dibuat dengan ketentuan :

- a. Formulir ini dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- b. memuat tabel yang berisi daftar nama pendukung;

c. ditandatangani . . . /



2											
	dan seterusnya ....										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

<b>Bakal Calon Gubernur/ Bupati/Walikota*)</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">MATERAI</div>	<b>Bakal Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota*)</b>
--	---	--

.....

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.

3. Formulir Model B.2-KWK Perseorangan :
- Formulir Model B.2-KWK Perseorangan yaitu Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dibuat dengan ketentuan :
- a. Formulir ini dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
  - b. berisi rekapitulasi jumlah dukungan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
  - c. ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai cukup;
  - d. dibuat dalam 1 (satu) rangkap yang asli;
- dan

e. contoh . . .

e. contoh Formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagai berikut :

**MODEL B.2-KWK  
PERSEORANGAN**

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*)**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : .....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : .....

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	.....	1. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. dst.....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
2.	.....	1. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
		3. dst.....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst	..... orang
3.	Dst .....	dst	1. dst	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Gubernur/Bupati/  
Walikota\*)

(.....)

**MATERAI**

Bakal Calon Wakil Gubernur/  
Wakil Bupati/Wakil Walikota\*)


(.....)

Keterangan : \*) Pilih salah satu.

#### D. PROSEDUR PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN, VERIFIKASI, DAN REKAPITULASI DUKUNGAN

##### 1. ALUR PENYERAHAN, VERIFIKASI, DAN REKAPITULASI DUKUNGAN

Alur Penyerahan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan



##### 2. PENGUMUMAN PENYERAHAN PERSYARATAN DUKUNGAN

KPU Kabupaten Jembrana telah mengumumkan Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari yaitu mulai dari tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2019 melalui media massa cetak dan/atau elektronik, papan pengumuman kantor, dan laman KPU Kabupaten Jembrana.

Dalam Pengumuman tersebut memuat :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 233/PL.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
- b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Waktu penyerahan dokumen selama 5 (lima) hari, yaitu :
  - 2) tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 22 Februari 2020, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wita; dan
  - 3) tanggal 23 Februari 2020, pukul 08.00 sampai dengan 24.00 Wita;
- a. Jenis dokumen yang wajib diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- b. Nomor telepon dan jam layanan pusat informasi dari Helpdesk Pencalonan pada KPU Kabupaten Jembrana.

##### 3. PENERIMAAN . . .

3. PENERIMAAN DOKUMEN DUKUNGAN, DAN PENGECEKAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN

3.1. Langkah Pencermatan dalam menerima Dokumen Dukungan :

Dalam menerima dan melakukan pengecekan jumlah minimal persyaratan dukungan dan sebaran dukungan, KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan pencermatan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menghitung jumlah formulir dalam dokumen dukungan berupa Formulir Model B.1 KWK Perseorangan asli;
- b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
- c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan penyebarannya sebagaimana tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, dengan pemenuhan jumlah minimal persyaratan dukungan dan sebaran dukungan.

3.2. Ketentuan dalam melakukan Pengecekan Dokumen Dukungan :

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung	Ditempel fotokopi KTP Elektronik	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Dukungan
1	Ada	Ada	Ada	-	MS
2	Ada	Ada	-	Ada	MS
3	Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
4	Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
5	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	TMS
6	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	TMS
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TMS

- MS = Memenuhi Syarat
- TMS = Tidak Memenuhi Syarat

- a. Apabila jumlah dukungan dan sebarannya memenuhi jumlah minimal persyaratan dukungan dan sebaran dukungan, KPU Kabupaten Jembrana menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat (MS) Minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dengan menetapkan status DITERIMA dalam SILON oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana, dan selanjutnya :

- 1) menerima Dokumen Dukungan;
- 2) menuangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan;
- 3) membuat tanda terima; dan

4) menyerahkan . . .

- 4) menyerahkan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan dan tanda terima kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung.
- b. Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran tidak memenuhi jumlah minimal persyaratan dukungan dan sebaran dukungan, KPU Kabupaten Jembrana memberikan tanda pengembalian Dokumen Dukungan dan dikembalikan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan, selanjutnya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana menetapkan status DIPERBAIKI dalam SILON.
- c. Jika sampai dengan akhir masa penyerahan Dokumen Dukungan, jumlah dukungan dan sebaran tidak memenuhi jumlah minimal persyaratan dukungan dan sebaran dukungan, maka :
  - 1) KPU Kabupaten Jembrana menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan;
  - 2) menuangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan;
  - 3) menyerahkan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - 4) menetapkan status DITOLAK dalam SILON.

3.3. Petugas Penghubung Pasangan Calon Perseorangan :


Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas penghubung atau *Liaison Officer (LO)* untuk mendampingi proses verifikasi dukungan, dengan menyampaikan surat tugas (surat mandat) yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Jembrana.

3.4. Berita Acara Hasil Penelitian Pemenuhan Jumlah Minimal Persyaratan Dukungan dan Sebaran Dukungan :

KPU Kabupaten Jembrana menyusun dan menetapkan berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dengan menggunakan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu :

- a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Persorangan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
- c. 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU Kabupaten Jembrana.

#### 4. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN



##### 4.1. Verifikasi Administrasi

KPU Kabupaten Jembrana melakukan penelitian atau verifikasi terhadap keabsahan/kebenaran Dokumen Dukungan yang diterima dengan menempuh cara :

- a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan (Suket);
- b. meneliti kesesuaian antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);

c. mencocokkan . . .

- c. mencocokkan kesesuaian antara alamat pendukung dengan Daerah Pemilihan;
- d. memeriksa kelengkapan lampiran Dokumen Dukungan;
- e. mencocokkan kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- g. melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda eksternal atau antar Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda internal; dan
- i. hasil verifikasi administrasi tersebut di atas dituangkan ke dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.

#### 4.2. Ketentuan dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi

##### 4.2.1. Pemeriksaan Kesesuaian Data

No.	Uraian	Tindak Lanjut
1.	Mencocokkan kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat pendukung pada Formulir Model B1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Suket :	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
	b. Sesuai tetapi telah habis masa berlaku KTP/Suket	Dukungan dinyatakan (MS) dan dilakukan verifikasi faktual
	c. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
2.	Mencocokkan kesesuaian alamat pendukung dengan Daerah Pemilihan :	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan MS
	b. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan TMS, tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan sesuai alamat dalam KTP Elektronik
3.	Memeriksa kelengkapan Dokumen Dukungan :	
	a. Model B1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan	Dukungan dinyatakan MS
	b. Model B1-KWK Perseorangan dilengkapi dengan tanda tangan dan KTP Elektronik/Suket pendukung	Dukungan dinyatakan MS

c. Model . . .


No.	Uraian	Tindak Lanjut
	c. Model B1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi : - KTP Elektronik - Suket Disdukcapil - tanda tangan pendukung	Dukungan dicoret dan dinyatakan TMS
	d. Model B1.1-KWK Perseorangan dilengkapi dengan tanda tangan dan materai Bakal Pasangan Calon	Dinyatakan MS
	e. Model B1.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan tangan dan materai Bakal Pasangan Calon - Dalam kondisi jumlah minimal dukungan dan sebaran belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan data di SILON	Dinyatakan TMS  - Dokumen dukungan dikembalikan dan KPU Kabupaten menyerahkan tanda pengembalian dokumen
	f. Model B2-KWK Perseorangan dilengkapi dengan tangan dan materai Bakal Pasangan Calon	Dinyatakan MS
	g. Model B2-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan materai Bakal Pasangan Calon	Dinyatakan TMS
4.	Verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan terhadap alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan MS
	b. Tidak sesuai	Dukungan dinyatakan TMS, tetapi Bakal Pasangan Calon dapat menggunakan dukungan tersebut pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut ke daftar dukungan di desa/kelurahan sesuai alamat dalam KTP Elektronik
5.	Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan dan statusnya bukan sebagai anggota TNI/Polri, PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Status usia (17 tahun atau lebih) dan status perkawinan (apabila kurang dari 17 tahun)	
	a. Sesuai	Dukungan dinyatakan MS
	b. Tidak sesuai	Dukungan dicoret dan dinyatakan TMS

c. Status . . .

No.	Uraian	Tindak Lanjut
	c. Status pendukung sebagai anggota TNI/Polri, PNS, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, dan perangkat desa	Dukungan ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual
6.	Data pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan <i>tetapi tidak ada dalam DPT dan/ atau DP4</i> , maka dilakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan apabila hasil klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :	KPU Kabupaten Jembrana membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.3-KWK Perseorangan) dalam 5 (lima) rangkap asli yang disampaikan kepada : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;</li> <li>- 1 (satu) rangkap untuk PPK yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4;</li> <li>- 1 (satu) rangkap untuk PPS yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan atau DP4 melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Model BA.3.1-KWK Perseorangan);</li> <li>- 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Jembrana;</li> <li>- 1 (satu) rangkap untuk arsip</li> </ul>
	a. sesuai	Dinyatakan MS
	b. tidak sesuai	Dinyatakan TMS
	c. tidak dapat menyatakan kebenaran	Belum Memenuhi Syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual
7.	KPU Kabupaten Jembrana menghitung dan mengeluarkan jumlah berkas formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan dan fotokopi KTP Elektronik	

#### 4.2.2. Penelitian Dukungan Ganda

##### Verifikasi Dukungan Ganda




Hasil verifikasi dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan dituangkan dalam Berita Acara Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yang disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan ganda;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS yang di wilayah kerjanya terdapat data dukungan ganda;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
- 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU Kabupaten Jembrana.

4.3. Verifikasi . . .

### 4.3. Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan


#### 4.3.1. Alur Verifikasi Faktual





4.3.2. Langkah-langkah pelaksanaan Verifikasi Faktual :

- 1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk :
  - b) mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon;
  - c) memastikan kebenaran data pendukung yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT dan/atau DP4; dan/atau
  - d) memastikan kebenaran pilihan pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon;
- 2) Dokumen yang digunakan oleh PPS dalam verifikasi faktual :
  - a) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
  - b) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan;
- 3) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui;
- 4) Apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
- 5) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan
- 6) Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan untuk Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.


4.3.3. Ketentuan dalam Verifikasi Faktual



Hasil . . .



5. REKAPITULASI DUKUNGAN



## 5.2. Ketentuan dalam Rekapitulasi Dukungan

- 1) Rekapitulasi di tingkat Kecamatan :
  - 1) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual;
  - 2) Rapat Pleno dihadiri oleh :
    1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim/petugas penghubung;
    2. Panwas Kecamatan; dan
    3. PPS dalam wilayah kerja PPK.
  - 3) Bakal Paslon Perseorangan atau tim/petugas penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
  - 4) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat dalam lampiran berita acara.
  - 5) Hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 2) Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jembrana :
  - a) KPU Kabupaten melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.
  - b) Rapat Pleno dihadiri oleh :
    1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim/petugas penghubung;
    2. Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
    3. PPK se-Kabupaten Jembrana.
  - c) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim/petugas penghubung dan Bawaslu Kabupaten Jembrana dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
  - d) Apabila keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam lampiran berita acara.
  - e) Hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.

## 6. PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PERBAIKAN

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten, sesuai dengan tingkatannya.
- b. Jumlah Perbaikan dukungan yang diserahkan **paling sedikit 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan.**
- c. Dukungan yang diserahkan dapat berupa :
  - 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan/atau
  - 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki.
- d. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

## 7. PENERIMAAN . . .

## 7. PENERIMAAN DAN PENGECEKAN DOKUMEN DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN

Langkah-langkah dan ketentuan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dalam pengecekan jumlah minimal dukungan perbaikan dan sebarannya adalah sama dengan langkah-langkah dan ketentuan pada saat menerima dan mengecek/meneliti dokumen dukungan tahap awal, namun ada beberapa ketentuan tambahan yang wajib dilaksanakan, meliputi :

- a. Apabila jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan telah memenuhi 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dokumen dukungan, maka KPU Kabupaten Jembrana :
  - 1) menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Perbaikan; dan
  - 2) memberikan Berita Acara Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- b. Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan tidak memenuhi 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dokumen dukungan, maka :
  - 1) KPU Kabupaten Jembrana memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan perbaikan; dan
  - 2) mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan perbaikan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan.
- c. Namun apabila sampai dengan akhir masa penyerahan dukungan perbaikan, jumlah dukungan dan sebarannya tidak memenuhi jumlah minimal 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan, maka :
  - 1) KPU Kabupaten menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya; dan
  - 2) memberikan Berita Acara Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

## 8. VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN

Seperti halnya pada tahapan penerimaan dan pengecekan dokumen dukungan hasil perbaikan, langkah-langkah dan ketentuan dalam tahapan verifikasi administrasi dokumen dukungan hasil perbaikan sama dengan tahapan verifikasi administrasi dokumen dukungan tahap awal, dengan beberapa ketentuan tambahan yang meliputi :

- a. Terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat, maka dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat.
- b. Apabila hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan, maka KPU Kabupaten Jembrana menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Dukungan dan Sebaran, kemudian dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan hasil perbaikan.

c. Dalam . . .

- c. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebaran, maka Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan dan Sebaran, dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan hasil perbaikan.
- d. KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung.

#### 9. VERIFIKASI FAKTUAL DOKUMEN DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN

PPS melakukan verifikasi faktual dokumen dukungan hasil perbaikan secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim/petugas penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Ketentuan dalam melakukan verifikasi faktual dokumen dukungan hasil perbaikan adalah sama dengan ketentuan pada saat pelaksanaan verifikasi faktual dukungan tahap awal.

#### 10. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN DAN PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR REKAPITULASI PENELITIAN PERSYARATAN DUKUNGAN

Seperti halnya pada tahapan rekapitulasi dukungan tahap awal, langkah-langkah dan ketentuan dalam tahapan verifikasi administrasi dokumen dukungan hasil perbaikan sama dengan tahapan rekapitulasi dukungan tahap awal, dengan beberapa ketentuan tambahan yang meliputi :

- a. Apabila jumlah seluruh dukungan pada tahapan awal dan perbaikan **Telah Memenuhi Syarat** jumlah minimal dukungan dan persebarannya, maka :
  - 1) KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
  - 2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan **dapat** mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Jumlah Total Dukungan **Tidak Memenuhi Syarat** jumlah minimal dukungan dan persebaran, maka :
  - 1) KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
  - 2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan **tidak dapat** mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran Pasangan Calon.

#### E. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Jembrana sesuai dengan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, dapat mendaftarkan diri pada masa pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Ketentuan tentang pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

BAB III  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun dan ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi